

*QARDH TIJARAH DALAM MUAMALAH*

Sebuah Alternatif dan Solusi



*QARDH TIJARAH*  
DALAM MUAMALAH  
Sebuah Alternatif dan Solusi

Dr. Nasrun Jamy Daulay, M.Ag.

**citapustaka media**

**QARDH TIJARAH DALAM MUAMALAH**  
**Sebuah Alternatif dan Solusi**

Penulis: Dr. Nasrun Jamy Daulay, M.Ag.

Copyright © 2014, Pada Penulis.  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Samsidar Hasibuan  
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:  
**Citapustaka Media**  
Jl. Cijotang Indah II No. 18-A Bandung  
Telp. (022) 82523903  
E-mail: citapustaka@gmail.com  
Contact person: 08126516306-08562102089

Cetakan pertama: Nopember 2014

**ISBN 978-602-1317-53-2**

Didistribusikan oleh:  
**Perdana Mulya Sarana**  
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)  
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224  
Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756  
E-mail: asrulmedan@gmail.com  
Contact person: 08126516306

## PEDOMAN RANSILTRASI

Dalam penulisan disertasi ini pedoman transiltrasi yang dipakai adalah Pedoman Transiltrasi Arab Latin non Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dn Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158 th.1987 Nomor : 0543 bJU/ 1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Ttdak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	Zet(dengan titik di atas)
ر	Raa	r	rr
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syim	sy	es tambah ye
ص	Shaad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de(dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha	h	ha
ي	Ya	y	ye

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على اوسع رحمته في معاملات الانام، واظهر بدائع الاحكام على احسن النظام، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال و الاكرام، و اشهد ان محمدا عبده و سوله القائد على جميع الامم، صلى الله و سلم عليه و على اله و صحبه الفائز و الكرام.

*Bismillah wa al-Hamdulillah Rabb al-'alamin*, sembah syukur hamba ke Hadrat Mu Yang Maha Pengasih Penyayang. Disertasi ini dapat diselesaikan berkat kesempatan yang Engkau berikan. Tugas ini dilaksanakan untuk memenuhi sebagian persyaratan yang diwajibkan dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana di IAIN Sumatera Utara Medan. Sekali lagi puji syukur untuk semuanya. Shalawat dan salam dimohonkan semoga dianugerahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Utusan Allah yang membawa Islam sebagai pedoman hidup untuk orang yang beriman. Bahkan menjadi fakta sekaligus arahan dalam penulisan buku ini.

Kesempatan yang dianugerahkan Allah di antaranya tenaga dan pikiran dari guru dan dosen yang mendidik dan mengajar penulis selama ini. Demikian juga pemikiran-pemikiran yang diberikan pihak-pihak lain terutama sejak dari penyusunan proposal, sampai disertasi ini diterima sebagai persyaratan penyelesaian studi di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Mohon maaf penulis tidak dapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih dengan menyebut namanya satu demi satu.

Buku ini berasal dari disertasi yang membahas tentang *Qardh Tijarah*. Buku ini membahas muamalah dalam kajian fikih. Pembahasan mencakup fikih mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Syi'ah Ja'fariyah. Dalam pembahasan ini dianalisa signifikansi *maqashid al-syari'ah* dalam fikih

muamalah dan juga dikemukakan muamalah dalam fikih kontemporer. Sebelum membahas tentang *qardh tijarah*, lebih dahulu diuraikan *qardh* dari sudut sejarah perkembangannya sejak masa Jahiliyah pra Islam sampai masa-masa akhir hayat Muhammad Rasulullah saw yaitu *qardh irfaki*, *qardh al-hasan*, *qardh istihlaki*, *qardh istighlali* dengan modal lemah dan *qardh al-iIntaji/qardh al-tijarati* atau *qardh istighlali* dengan modal kuat. Pada bagian akhir dibahas posisi *qardh tijarah* dalam muamalah baik dari sudut urgensinya dalam ekonomi Islam dewasa ini dan masa mendatang. Pada pembahasan ini juga dianalisa *qardh tijarah* dari analisis hukum Islam. Buku ini diharapkan dapat menyajikan pikiran-pikiran yang berguna untuk melengkapi khazanah ragam pembiayaan dan menjadi solusi pada permasalahan pembiayaan dalam bisnis Islam khususnya, ekonomi umat umumnya.

Kepada Bapak Rektor Wakil Rektor IAIN Sumatera Utara Medan dan staff, Bapak Direktur, Wadir dan staff Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan dan Dekan, Pudek dan staff Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Terimakasih dan hormat penulis untuk Bapak Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA sebagai promotor I dan Bapak Dr. Faisar Ananda Arfa promotor II dengan ikhlas telah memberi bimbingan, semangat dan pencerahan intelektual kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Tidak lupa disampaikan terima kasih untuk pemikiran-pemikiran yang disampaikan penguji disertasi ini baik pada saat ujian pendahuluan maupun pada saat ujian terbuka yaitu kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH., Bapak Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA., dan Bapak Prof. Dr. Ahmad Qarib, MA

Penghargaan, terimakasih dan kasih sayang untuk istri yang kucintai Hj. Erniawati Lubis binti H. Anwar Lubis serta ananda berempat ; dr. Ahsan Tanio Daulay, Irsyad Daulay, SST, Aqwa Naser Daulay, SE.i dan sibungsu Yugana Ahbas Daulay. Dukungan semangat, perhatian dan bantuan tenaga dan doa yang kamu berikan sangat berarti dalam penyelesaian disertasi ini.

Allahumma Ya Rabbi mohon anugerahkan Rahmat-Mu, keampunan dan lindungan-Mu kepada mereka semua melebihi dari kebaikan yang mereka berikan kepada hamba. Semoga pembaca buku ini dapat mengambil manfaat tidak hanya dalam ilmu tetapi juga berguna dalam pengembangan

perekonomian. Diharapkan semoga penyempurnaan bahkan perbaikan akan datang dari berbagai pihak. Amien ya Rabb al-‘alamin.

Medan, 07 Jumadil Awal 1435 H.  
07 April 2014 M.

Penulis

# DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSILTRASI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	
A. Sepintas Perubahan dan Permasalahan Hukum <i>Qardh</i> .....	1
B. Masalah dan Ruang Lingkupnya .....	25
C. Arah Pembahasan.....	29
D. Kerangka Teori .....	35
E. Metode Penelitian .....	40
F. Sistematika Pembahasan .....	43
<b>BAB II</b>	
<b>MUAMALAH DAN MASLAHAT UMAT .....</b>	
A. Kajian Muamalah dalam Kitab Fikih.....	46
B. Signifikansi <i>Maqashid al-Syari'ah</i> dalam Muamalah.....	60
C. Perkembangan dan Pertumbuhan Aktivitas Muamalah .....	67
D. Muamalah dalam Fikih Kontemporer .....	89
<b>BAB III</b>	
<b>QARDH DAN PERUBAHAN HUKUMNYA .....</b>	
A. <i>Qardh</i> dalam Alqur'an .....	106
B. <i>Qardh</i> dalam Alsunnah .....	120
C. Ragam <i>Qardh</i> dalam Muamalah .....	124
D. Perbedaan <i>Qardh</i> dan Hutang ( <i>Daynun</i> ) .....	150

**BAB IV**

<b>HUKUM QARDH AL-TIJARAH</b> .....	160
A. Pengertian <i>Qardh Al-Tijarah</i> .....	160
B. <i>Qardh Al-Tijarah</i> Bagian dari Muamalah .....	173
C. Urgensi <i>Qardh Al-Tijarah</i> dalam Muamalah .....	180
D. Analisis Hukum Terhadap <i>Qardh Al-Tijarah</i> .....	193

**BAB V**

<b>PENUTUP</b> .....	212
A. Kesimpulan .....	212
B. Saran-saran .....	213
 DAFTAR BACAAN .....	 215



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. SEPINTAS PERUBAHAN DAN PERMASALAHAN HUKUM *QARDH*

**M**anusia dalam pergaulan hidupnya memerlukan aturan-aturan atau hukum yang dapat melahirkan ketertiban, kenyamanan dan ketentraman di dalam hidup dan kehidupan mereka. Hukum yang dimaksud terdapat di dalam fikih paling tidak sebahagian dari hukum-hukum yang ada. Al-Amidi (w. 631 H.) mengatakan tentang fikih sebagai berikut:

الفقه هو العلم بجملة الأحكام<sup>1</sup>

Artinya: *Fikih adalah ilmu dengan sejumlah hukum.*

Sejumlah hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang diistimbatkan dari dalil *tafshili* artinya dengan ijtihad para ulama yang ahli hukum yaitu *fuqaha'* berusaha mengambil hukum dari Alquran dan Sunnah Rasul saw. Hasil usaha mereka itu disebut fikih. Sebahagian ulama mendefinisikan fikih, “adalah ilmu tentang hukum-hukum Syara’ yang ‘*amaliyah* yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshiliy* (terperinci)”<sup>2</sup>. Definisi ini dilengkapi oleh penulis kitab *Syarh al-Talwih ‘ala al-Taudhih*, sehingga definisi fikih adalah sebagai berikut: Pengetahuan tentang hukum-hukum *Syara’ amaliyah* ... yaitu adakalanya yang berhubungan

---

<sup>1</sup>Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Maktabah al-Islami, t.t.), jld. I, h. 6.

<sup>2</sup>H.A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 1.

dengan urusan akhirat yaitu ibadah, atau urusan dunia yaitu hukum yang berhubungan dengan keperdataan. Hukum ini digolongkan kepada *al-mu'amalat*, atau hukum yang berkenaan dengan jenis (*nau'*) khusus yang berkaitan dengan rumah tangga yaitu disebut munakahat, atau berkenaan dengan hukum publik yaitu hukum pidana. Berdasarkan sudut pandang dan aturan ini, mazhab Syafi'i ra. menjadikan itu fikih empat unsur. Dasar atau sebab penetapan semua hukum itu adalah dalil *tafshili*.<sup>3</sup> Pada penjelasan di atas telah dikemukakan bagian-bagian dari hukum-hukum yang ada dalam fikih dengan istilah *arkan* (unsur). Syihabuddin al-Zanjani menyebutkannya dengan istilah *maudhu'* (objek) fikih. Meskipun istilah yang dipakai berbeda, namun istilah unsur dan objek itu saling menjelaskan. Demikian juga ternyata istilah yang dipakai mazdhab Syafi'i untuk menyebut bagian dari *arkan al-fikih* berbeda dengan istilah yang dipakai Syihabuddin al-Zanjani untuk menyebut bagian-bagian dari *maudhu' al-fiqh*. Tepatnya istilah untuk objek itu dinyatakan sebagai berikut : Objek ilmu fikih adalah perbuatan-perbuatan manusia, dan hakikatnya adalah pemeliharaan *diniyah* (agama) dan *siyasah syar'iyah* (politik hukum) yang disyar'atkan untuk kemaslahatan manusia. Hukum tentang perbuatan-perbuatan itu pertama yang menyangkut

---

<sup>3</sup>Sa'iduddin Mas'ud bin 'Umar al-Taftazani memberi penjelasan mengenai pengertian fikih seperti berikut ini :

الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهَا إِذَا أَنْ تَتَّعَلَقَ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ وَهِيَ  
 الْعِبَادَاتُ، أَوْ بِأَمْرِ الدُّنْيَا وَهِيَ إِذَا أَنْ تَتَّعَلَقَ بِقِيَامِ الشَّخْصِ وَهِيَ الْمُعَامَلَاتُ، أَوْ بِقِيَامِ النَّوْعِ  
 بِإِخْتِيارِ الْمَنْزِلِ وَهِيَ الْمُتَاكَلِفَاتُ، أَوْ بِإِخْتِيارِ الْمَدِينَةِ وَهِيَ الْعُقُوبَاتُ وَبِهَذَا الْإِخْتِيارِ وَالترْتِيبِ  
 جَعَلَ أَحْصَانُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْفِقْهَ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ فَأَسْمَاءُ كُلِّ مِنْ ذَلِكَ مَا يُنَاسِبُهُ  
 عَلَى التَّفْصِيلِ.

Artinya: Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum Syara' 'amaliyah ... yaitu adakalanya yang berhubungan dengan urusan Akhirat yaitu ibadah, atau urusan dunia yaitu yang berhubungan dengan keperdataan yaitu *al- mu'amalat*, atau yang berkenaan dengan bangsa khusus berkenaan dengan rumah tangga yaitu munakahat, atau berkenaan dengan hukum publik yaitu pidana. Berdasarkan sudut pandang dan aturan ini, mazhab Syafi'i ra. menjadikan fikih itu empat unsur. Dasar atau sebab semua itu adalah sesuatu yang dibangsakan atas dalil *tafshili*. Lihat Sa'idudin Mas'ud bin 'Umar al-Taftazani, *Syarh al-Talwih 'ala al-Tadhih*, (Mesir: Maktabah Shabih, t.t.), jld. II, h. 289.

kepentingan akhirat mereka. Perbuatan seperti ini digolongkan kepada bab-bab tentang ibadah. Kedua tentang kehidupan mereka, ini termasuk bab-bab tentang *baya'at* (dagang), munakahat, hukum-hukum pidana. Menyampaikan hukum-hukum tersebut menjadi tujuan utama para Rasul *shalawat* Allah untuk mereka semua. Mereka tidak diutus kecuali untuk memberitahukan kepada hamba Allah hukum-hukum tentang perbuatan yang halal, haram, wajib, sunat, makruh dan mubah supaya dengan mentaatinya mereka akan sampai kepada mengenal Allah Ta'ala, malaikat, kitab dan para rasulNya.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas diketahui bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum yang menyangkut perbuatan manusia. Ulama membagi perbuatan-perbuatan manusia itu kepada empat bagian yaitu berhubungan dengan ibadah, mu'amalat, munakahat dan *'uqubat*. Ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut Syihabuddin hukum perbuatan manusia di dalam fikih juga dibagi kepada empat bagian; pertama hukum yang berhubungan dengan ibadah, kedua yang berhubungan dengan *baya'at*, ketiga yang berhubungan dengan munakahat dan yang keempat yang berhubungan dengan *jinayat*. Dari pembagian *arkan* oleh mazhab Syafi'i ataupun pembagian

<sup>4</sup>Objek fikih menurut Syihabuddin al-Zanjani adalah:

وموضوع علم الفقه هو أفعال العباد وحقيقته هدايات دينية وسياسات شرعية شرعت لمصالح العباد إما في معادهم كأبواب العبادات أو في معاشهم كأبواب البياعات والمناكحات وأحكام الجنائيات وهو المقصد الأقصى في إبتعات المرسلين صلى الله عليهم أجمعين فإنهم لم يعنوا إلا لتعريف العباد أحكام هذه الأفعال من الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه والمباح ليتوصلوا بتهديتها إلى العلم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله

Artinya: Objek ilmu fikih adalah perbuatan-perbuatan manusia, dan pokoknya adalah pemeliharaan diniyah (agama) dan siyasah syar'iyah (politik hukum) yang disyariatkan untuk masalahat hamba. Baik itu pada akhirat mereka seperti bab-bab tentang ibadah, atau pada kehidupan mereka seperti bab-bab tentang dagang, munakahat, hukum-hukum pidana. Yaitu tujuan utama para Rasul Shalawat Allah untuk mereka semua. Mereka tidak diutus kecuali untuk memberi tahu hamba hukum-hukum tentang perbuatan dari yang halal, haram, wajib, sunat, makruh dan mubah supaya dengan memeliharanya mereka sampai kepada mengenal Allah Ta'ala, Malaikat, kitab dan para RasulNya. Lihat Syihabuddin az-Zanjani, *Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1398 H.), jld. I, h. 33.

*maudhu'* sebagaimana yang dikemukakan Syihabuddin al-Zanjani maka istilah muamalat dan *baya'at*-lah yang berkaitan dengan tulisan ini. Di bawah ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan muamalah.

Syekh Muhammad Khudri Bay mendefinisikan al-Muamalah seperti di bawah ini:

يراد بالمعاملات جمع العقود التي بها يتبادل الناس منافعهم<sup>5</sup>

Artinya: *Dimaksud dengan muamalah adalah kumpulan akad/transaksi yang dengannya manusia mempertukarkan manfaat yang mereka miliki.*

Pembatasan makna yang diberikan untuk istilah muamalah di sini, menjadikan maknanya khusus pada hukum tentang akad yang menjadi wadah dan cara manusia mempertukarkan harta, jasa dan manfaat yang mereka kuasai atau mereka miliki. Definisi Muamalah di atas menunjukkan bahwa ruang lingkupnya tidak termasuk transaksi yang tidak *mubadalah*, seperti wakaf, hibah, wasiat, pinjam meminjam dan penitipan. Jadi muamalah hanya mengatur perbuatan manusia saat melakukan interaksi *tabadul*.

*Baya'at* adalah jama' dari *bayi'*: Menurut Abi Yusuf makna *al-bayi'* adalah tukar menukar harta dengan harta yaitu mengambil pengganti dan memberi pengganti.<sup>6</sup>

Dalam salah satu literatur mazhab Syafi'i dikatakan: Batasan *al-bayi'* adalah akad yang mempunyai konsekuensi pemilikan benda atau manfaat selamanya dengan cara tertentu.<sup>7</sup>

*Baya'at* (jual beli) menurut definisi di atas adalah akad tukar menukar antara pihak pengambil dan pihak penerima dengan konsekuensi pemilikan benda atau manfaat selamanya dengan cara tertentu. Jadi makna istilah muamalah dan *baya'at* sebagai *maudhu'* atau *arkan* dari fikih adalah sama.

---

<sup>5</sup>Muhammad Khudri Bay, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (t.t.p.: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1041 H.- 1981 M.), h. 93.

<sup>6</sup>Al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i' al-Shanai' fi Tartibi al-Syarai'*, (t.t.p.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1406 H.- 1986 M.), jld. V, h. 306.

<sup>7</sup>Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Mesir: al-Maktabah al-Najjariyah Kubra, 1358 H.-1983 M.), jld. IV, h.425.



pinjaman) karena sesuatu yang disetujui memanfaatkannya dengan menghabiskannya dan menggantinya, itulah tafsir *qardh*, tidak mesti ada waktunya sebagaimana dalam '*ariyah*'.<sup>11</sup> Uraian ini menyatakan *qardh* itu adalah akad untuk memanfaatkan sesuatu yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali bendanya habis dan ada persetujuan menggantinya apabila telah dimanfaatkan. *Qardh* pada dasarnya tidak ada waktunya sebagaimana halnya '*ariyah*'. Menurut uraian ini *qardh* lebih dekat kepada '*ariyah*' daripada hutang. Sebahagian ulama menonjolkan keberadaan *qardh* sebagai ibadah menolong orang yang sedang memerlukan bantuan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Ulama mazhab Hanbali memberi penjelasan tentang *qardh* sebagai berikut: *qardh* adalah menyerahkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala supaya orang yang mengambilnya dapat memanfaatkannya, kemudian mengembalikan yang seumpamanya atau bendanya itu, hukumnya *mandub* pada semua yang boleh dimiliki yang boleh memperjual belikannya.<sup>12</sup> Dalam pandangan mazhab ini *qardh* meski merupakan ibadah bagi orang yang memberikannya, namun mengembalikan benda yang diterimanya atau yang seharga dengannya tetap menjadi kewajiban bagi orang yang menerimanya. Jadi yang dapat dijadikan *qardh* bukan hanya sesuatu yang kalau dimanfaatkan barangnya menjadi rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabisi sebahagian atau seluruh bendanya juga dapat dijadikan *qardh*.

*Taqarrub* kepada Allah melalui pemberian *qardh* menjadi ibadah karena mentaati Allah dalam saling menolong dengan memberi manfaat untuk kepentingan primer atau mungkin juga untuk sekunder dalam arti konsumtif tetapi tidak tertutup untuk kepentingan modal kerja atau modal dagang untuk meningkatkan ekonomi penerima *qardh*. Dipahami dari uraian di atas *qardh* bukan hanya aktivitas ibadah sebagai *taqarrub* kepada Allah, tetapi juga kegiatan muamalah dalam rangka meningkatkan ekonomi penerima. Dengan demikian akad *qardh* dapat

---

<sup>11</sup>Ala`uddin al-Samarqandi, *Tuhfah al-Fuqaha`*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H.-1994 M.), jld. III, h. 178.

<sup>12</sup>Abu Hasan, *Hasyiyah al-Adawi ala Syarh Kifayat al-Thalih al-Rabbani*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1414 H.- 1994 M.), jld. II, h. 164.

digolongkan kepada aktivitas muamalah yang bertujuan menolong orang mendapatkan keuntungan di dalam dagang (*tijarah*), dengan kata lain *qardh* adakalanya dapat juga sebagai aktivitas bisnis (*tijarah*)<sup>13</sup> disamping kegiatan ibadah.

Sebagai salah satu aktivitas bisnis atau perniagaan, pada kenyataannya pemberian *qardh* bukan hanya membebaskan seseorang dari kesulitan ekonomi dalam kehidupannya sehari-hari. Faktanya di dalam dunia perniagaan pemberian *qardh* membuka peluang untuk seseorang menumbuhkan-kembangkan ekonominya sehingga aset atau harta kekayaannya terus bertambah. Sejalan dengan besarnya kedudukan *qardh* dalam kehidupan perekonomian manusia, Islam menempatkan perbuatan memberikan *qardh* kepada seseorang sebagai perbuatan yang mendapat penghargaan dari Allah. Sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ  
 الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِي: حَدَّثَنَا - أَبُو  
 مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ  
 عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعَسَّرًا، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي  
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ  
 الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...»<sup>14</sup>

Artinya: Yahya bin Yahya al-Tamimi, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah,

<sup>13</sup>Bisnis adalah usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perniagaan; bidang usaha. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 138. Sedangkan pengertian at-tijarah dikatakan sebagai berikut:

أَمَا التِّجَارَةُ فَهِيَ: عِبَارَةٌ عَنِ شِرَاءِ الشَّخْصِ شَيْئًا لِيَبِعَهُ بِالرَّجْحِ.

Artinya: Adapun *al-tijarah* yaitu: istilah tentang pembelian seseorang akan sesuatu untuk jualnya dengan keuntungan. Lihat Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah bi al-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait : Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah bi al-Kuwait, t.th), jld. XI, h. 142.

<sup>14</sup>Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Haya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), jld. IV, h. 2074.

dan Muhammad bin 'Ala' al-Hamdani bercerita kepada kami dan lafal untuk Yahya, Yahya mengatakan: dua orang yang terakhir bercerita kepada kami:— Abu Mu'awiyah dari 'Amasy dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah ra. menceritakan kepada kami Ia mengatakan Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah melepaskan daripadanya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat dan barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, Allah memberikan kemudahan atasnya di dunia dan akhirat dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat, Allah memberi pertolongan kepada seseorang hamba selama ia memberi pertolongan kepada saudaranya.

Dalam hadis di atas Rasul saw tidak menyinggung tentang pemberian *qardh* kepada orang yang meminta *qardh* (*istiqradh*) dalam dunia perniagaan. Seorang pedagang yang kaya bisa terjadi membuat perjanjian *qardh*. Perjanjian itu dilakukannya untuk menambah modal usaha dalam rangka menambah aset atau harta kekayaan. Memberikan bantuan kepada mereka merupakan perbuatan kebajikan juga. Pada hadis di atas Rasul saw tidak menjelaskan secara konkrit apa maksudnya kesulitan (*مضرة*),<sup>15</sup> sejauh mana kesulitan orang yang disebut di dalam hadis tersebut, apakah kesulitannya pada biaya sehari-hari atau kesulitan modal dalam rangka meningkatkan usaha dagang yang sedang dikelola. Untuk kedua tipe kesulitan itu bantuan *qardh*, merupakan sesuatu yang sangat penting karena *qardh* erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat baik dalam konteks saling menolong untuk kebutuhan primer, maupun dalam konteks perniagaan dalam rangka menambah aset dalam bentuk *tijarah*.

Untuk mengatasi kesulitan dalam konteks memenuhi kebutuhan primer yang dilakukan dengan *tabarru'*, melalui akad *tabarru'*<sup>16</sup> dan dalam

<sup>15</sup>Cobaan dari sekian banyak cobaan yang menyulitkan terjadi pada diri.

<sup>16</sup>Abu al-Hasan Ali bin 'Abd al-Salam al-Tasuli, menjelaskan *al-tabarru'* sebagai berikut;

التبرع في اللغة: التطوع من غير شرط. وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضاً. وأما في الاصطلاح، فلم يضع الفقهاء تعريفاً للتبرع، وإنما عرفوا أنواعه كالوصية والهبة والوقف وغيرها. والذي يستتج من مجموع تعريفاتهم لضروريته وأنواعه أنه بدل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المال بلا عوض بقصد البر والمعروف غالباً.

konteks perniagaan (*tijarah*), melalui akad *tijarah* untuk menambah modal usaha dalam rangka menambah aset. Allah memberikan solusi yang berbeda dalam mengatasi kedua macam kesulitan tersebut. Untuk pemenuhan kebutuhan primer, Alquran mengarahkan kepada prinsip dan tujuan menciptakan kebajikan bagi sesama serta ketakwaan kepada Allah, jangan sampai tindakan itu menimbulkan dosa dan permusuhan, sebagaimana dijelaskan pada firman Allah SWT dalam Q.S al-Maidah/5: 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ  
وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَمْتَعُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وِرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا  
وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا  
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ  
اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredaan dari Tuhannya Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.

Artinya: *Tabarru’* menurut bahasa: Adalah Ibadah sunat tanpa syarat, dan *tabarru’bi al-amri*: Ia memperbuatnya tanpa menuntut imbalan. Adapun menurut istilah, *Fuqaha’* tidak menetapkan definisi untuk *tabarru’*. Mereka hanya memberitahukan macam-macamnya seperti wasiat, hibah, wakaf dan lain-lain. Kesimpulan dari definisi-definisi yang mereka buat contoh-contoh dan macam-macamnya bahwasanya ia adalah: Pemberian harta atau manfaat kepada orang lain langsung atau tangguh tanpa imbalan dengan tujuan menurut biasanya sebagai kebajikan dan perbuatan *ma’ruf*.

Lihat Abu al-Hasan Ali bin ‘Abd al-Salam al-Tasuli, *al-Bahjat Fi Sarhi al-Tuhfah*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1418 H.-1998 M.), jld. I, h.6. Ibnu al-‘Abidin mengatakan tentang hal yang berkenaan dengan akad *tabarru’* sebagai berikut:

وَاحْتَرَزَ عَمَّا اِذَا كَانَ فِيْ ضِمْنِ عَقْدِ التَّرْعِ كَالْهَبَةِ وَالصَّدَقَةِ

Artinya: dan dibedakan ( ia) dari sesuatu apabila ia berada pada penggantian akad *tabarru’* seperti hibah dan sedekah. Ibnu Al-‘Abidin, *Raddu al-Mukhtar ‘ala Durri al-Mukhtar*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1412 H.- 1992 M.), jld. V, h. 333.

dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>17</sup>

Dalam ayat ini Allah menyampaikan perintah-Nya dengan begitu rapi. Allah tidak hanya meminta agar bertolong-tolongan dalam melakukan kebajikan dan ketakwaan tetapi juga meminta supaya tidak bertolong-tolongan dalam melakukan hal yang sebaliknya. Bisa terjadi dalam bertolong-tolongan itu, tersembunyi kepalsuan, artinya yang ditunjukkan adalah perbuatan yang pada zahirnya perbuatan kebajikan, tetapi dibalik perbuatan itu ada tujuan kejahatan atau dosa dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah (يجمع لام لا مع كطهص).<sup>18</sup>

Prinsip-prinsip tersebut ternyata berbeda dengan prinsip tolong-menolong pada konteks dagang (*tijarah*).<sup>19</sup> Dalam konteks perniagaan

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Tejemahannya*, (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, t.t), h. 106.

<sup>18</sup>Al-Wahidi, *Tafsir alwajiz*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1415 H.), jld. I, h.207.

<sup>19</sup>*Tijarah* didefinisikan sebagai berikut:

التجارة في اللغة تعني تلبية المال بالبيع والشراء ونحو ذلك طلبا للربح. وقد عرفها النووي بأنها (تلبية المال وتصريفه لطلب النماء), وعرفها المناوي بأنها (تلبية المال بالتصرف فيه لغرض الربح).

Artinya: *Tijarah* menurut bahasa dimaksud menukarkan harta dengan jual beli dan seumpama itu sebagai pencaharian untuk mencari keuntungan. Al-Nawawi mendefinisikannya dengan (menukarkan harta dan mentransaksikannya untuk pencaharian perkembangan). Al-Nawawi juga mendefinisikannya dengan (Penukaran harta dengan transaksi yang didalamnya untuk tujuan keuntungan). Lihat Majmu' al-Muallifin, *Fiqh al-Muamalah*, <http://moamlat.al-islam.com> jld. IV. h. 44.

Al-Quthubi mengemukakan penjelasan tentang *al-tijarah* sebagai berikut :

قوله تعالى: {تجارة} التجارة في اللغة عبارة عن معاوضة ومن الأجر الذي يعطيه البائع سبحانه العبد عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فعله قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تحيكم من عذاب أليم} [الصف: ١٠] وقال تعالى: {يرحون تجارة لن تور} [فاطر: ٢٩] وقال تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

(*tijarah*), dalam hal ini seorang pedagang berkeinginan untuk menambah modal usahanya untuk menambah aset yang ada, Allah mengarahkan kegiatan atau akad *tijarah*<sup>20</sup> itu kepada prinsip saling *ridha* dalam arti saling menguntungkan (*win win solution*) dan kasih sayang, tidak menempuh cara-cara yang batil seperti penekanan, pemerasan, penipuan dan sebagainya yang akan merugikan dan merupakan pengkhianatan kepada sesama manusia. Dalam Q.S al-Nisa'/4 :29 dan 30 Allah berfirman:

وَأَمْوَالُهُمْ { [التوبة: 111] الآية فسمى ذلك كله بعا وشراء على وجه الخاز تشبيها بعقود الأشرية والبياعات التي تحصل لها الأغراض وهي نوعان تغلب في الحضر من غير نقله ولا سفر وهذا تبرص واحتكار قد رغب عنه أولوا الأقدار وزهد فيه ذوو الأخطار وإثاني تغلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار فهذا ألقى بأهل المروءة وأعم حدودى ومنفعة غير أنه أكر حطرا وأعظم غررا.

Artinya: Firman Allah { ضغصط } Al-Tijarah menurut bahasa adalah istilah untuk perbuatan saling bertukar dan sebagian dari ganjaran pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba sebagai imbalan dari perbuatan-perbuatan salih yang merupakan bahagian dari perbuatannya. Firman Allah { [ 10 : مفحص ] أهلاص ضصغك وه هناعوط ضغصط لإهك هنعص هى صى وهس ولاغص صى لاس } dan Firman Allah { [ غقصه : 29 ] غىضط وه ضغصط وى عغلا } Firman Alla { [ 111 : ضىطهص ] هى هصى هسى هى عموس ولا وهشهص وه } Semua dinamakan jual dan beli dengan majaz dengan wajah syabah akad pembelian dan penjualan yang tercai dengannya tujuan yaitu ada dua macam. Pertama tukar menukar pada saat bermukim tanpa memindahkannya dan tidak dalam musafir. Ini adalah penyimpanan dan penimbunan. Pemikir dan para konsultan menahan diri padanya. Kedua pertukaran harta dalam permusafiran dan memindahkannya ke berbagai kota. Ini sangat pantas menurut Ahli budi pekerti. Sangat luas kegunaannya dan manfaatnya di samping banya bahayanya dan sangat besar peluang gharar-nya. Lihat Qurthubi, *Tasir al-Qurthubi*, cet.II (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1384 H-1964 M.), , jld. V, h. 151.

<sup>20</sup>Sebagaimana halnya definisi akad *tabarru'*, definisi akad *tijarah* pun tidak populer di dalam kitab-kitab fikih, namun demikian untuk keperluan definisi kedua akad ini apat digabung antara definisi akad dengan definisi *tabarru'* dan definisi *al-tijarah* sebagaimana di bawah ini.

Adapun definisi akad adalah: **هى ضمهمصى ضصعلاش هصى عى عمكهمصه** (maka akad ialah ungkapan penyerahan dan ungkapan penerimaan). Lihat Al-Kasani, *Badai'u al-Shanai' fi Tartibi al-Syarai'*, cet. 2 (t.t.p.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1406 H.-1986 M.), jld.IV, h. 8. Jadi Akad *Tabarru'* adalah *Ijab* dan *Qabul* di antara orang yang berakad. Tentang Pemberian hata atau manfaat kepada orang lain langsung atau tangguh tanpa imbalan dengan tujuan sebagai kebajikan dan perbuatan ma'ruf. Sedangkan akad *tijarah* adalah: *Ijab* dan *Qabul* di antara orang yang berakad tentang Penukaran harta dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تُكُونَ  
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾ وَمَنْ  
 يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah..<sup>21</sup>

Muhammad Sayid Thanthawi menerangkan bahwa makna ayat di atas adalah: Tidak halal untuk kamu wahai orang-orang yang beriman men-*tashorruf*-kan harta kamu dengan cara yang haram. Kamu dibolehkan men-*tashorruf*-kannya dengan dagang yang lahir dari saling rida di antara kamu. Karena tidak halal bagi seorang muslim mengambil harta saudaranya yang muslim kecuali dari hati yang senang. Antara lain dilakukan dengan aktivitas *tijarah* (dagang), yaitu nama untuk kegiatan akad harta benda yang terjadi yang bertujuan mencari keuntungan. Pengkhususan sebutan *tijarah* di antara semua penyebab terjadinya hak milik karena yang paling banyak terjadi hak milik dari *tijarah* (dagang). Selain itu diperoleh rezeki kebanyakan tergantung dengan usaha ini.<sup>22</sup>

Muhammad Sayid Thanthawi memberi makna *صريح* dengan *tasharruf* karena makna inilah yang tepat dalam konteks usaha dagang. Tetapi kebiasaan dalam Alquran meskipun hasil usaha itu tidak semua untuk dimakan, namun tujuan pokok bagi orang melakukan usaha itu adalah untuk memenuhi kebutuhan makan. Mengecualikan dagang yang lahir berdasar saling rida dari memakan harta dengan cara yang batil bukanlah pengecualian yang berhubungan (*muttashil*) karenanya pengecualian di sini adalah pengecualian tidak berhubungan (*munqathi*’).

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Alquran*, h.83.

<sup>22</sup>Muhammad Sayid Thanthawi, *Tafsir al-Wasith li al-Quran al-Karim*, cet. 1 (Qahirah: Dar Nahdhah Mishra, 1997-1998 M.), jld. III, h.125

Firman Allah **Ūä ÊÑÇÖ ääßä** adalah sifat dari perkataan **ÈÌÇÑÉ** sedangkan lafal **Ūä** faedahnya **ááäìÇæÒÉ** maksudnya yang dibolehkan adalah perniagaan dari keridaan yang terjadi di antara kamu. **ÇáÊÑÇÖì** maknanya adalah rida yang datang dari kedua belah pihak dengan indikator lafal atau *'uruf*, saling rida ini merupakan dasar dari akad secara umum, khususnya merupakan dasar dalam kegiatan tukar menukar harta. Justru itu tidak dipandang ada pembelian, penjualan, sewa, perkongsian dan yang lain-lain melalui akad *tijarah* selama tidak *tahqiq* (jelas) ridanya.<sup>23</sup>

Rida dari kedua belah pihak sebagai dasar atau asas akad menurut *mufassir* diukur dengan lafal yang dipakai atau *'uruf* yang berlaku. Kalau diukur dengan lafal, maka menjual barang yang berharga seratus rupiah dengan harga satu juta rupiah adalah boleh dan dipandang sesuai dengan ayat apabila kedua belah pihak memakai lafal yang menunjukkan saling rida padahal hakikatnya belum pasti. Kalau yang dijadikan ukuran adalah *'uruf*, tentu *'uruf* yang dipakai adalah *'uruf* pedagang untuk pedagang. Rida pedagang sesuai dengan tujuan pekerjaannya yaitu memperoleh untung. Jadi kedua belah pihak baru akan rida apabila dengan akad itu kedua belah pihak diperkirakan akan mendapat keuntungan. Rida antara pedagang dengan pembeli non pedagang diukur dengan harga pasar. Konsumen akan rida bila harga yang dibelinya itu memang demikian harganya menurut pasaran waktu itu. Dengan demikian rida antar pedagang itu adalah saling menguntungkan.

Firman Allah **يَنْعَبُوهُ صِرَاهُ مَطْمَئِنٌ** dihubungkan dengan yang sebelumnya. Ulama mengemukakan beberapa ta'wil untuk makna ayat ini; di antara mereka berpendapat sebagian kamu tidak boleh membunuh sebagian yang lain. Membunuh yang lain sama dengan membunuh diri sendiri. Ungkapan membunuh diri sendiri adalah **عَنْنِ ضِلْصِ ضِهْه**. Pendapat ini senada dengan pendapat Fakhur Razi. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan larangan membunuh diri sendiri sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Sebagian ulama berpendapat maksud bunuh diri itu adalah melarang kamu melakukan perbuatan maksiat, karena hal itu mengakibatkan terjadinya kerusakan pada usaha kamu. Pendapat seperti ini di antaranya pendapat Ibnu Katsir. Muhammad Sayid Thanthawi akhirnya ia mengatakan: Pendapat

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 126.

yang terpuji dari yang ada yaitu larangan terhadap kaum muslimin membunuh dirinya sendiri dan membunuh orang lain, juga melarang mereka melakukan perbuatan maksiat yang dapat menghancurkan usahanya. Di akhir ayat Allah menerangkan bahwa apa yang dilarang adalah melakukan semua yang diharamkan-Nya, dan membebaskan melakukan yang dibolehkan-Nya semua itu rahmat dari Allah dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqah*) yang mereka alami. Allah pengasih kepada hamba-Nya, sebagian buktinya mereka tidak dibebani kecuali terhadap sesuatu yang dalam kekuasaan dan kemampuan mereka.<sup>24</sup>

Semangat dan nilai-nilai yang digariskan kedua ayat ini sangat berbeda. Firman Allah pada ayat 2 surat al-Maidah, menunjukkan Allah sangat menekankan ibadah pada aktivitas yang dilakukan. Pada ayat ini kata takwa dikemukakan dua kali. Suatu ungkapan yang menuntut keimanan dan kepatuhan. Di bagian akhir ayat ini ditutup dengan ungkapan amarah terhadap orang yang tidak peduli kepada sesama termasuk tidak peduli kepada aturan-aturan Allah. Pernyataan itu sekaligus merupakan tuntutan tanggungjawab dan loyalitas kepada Khaliq.

Firman Allah pada ayat 29 surat al-Nisa' menunjukkan semangat dan rasa profesional sebagai pedagang. Allah memperingatkan untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan, jangan melakukan kebatilan. Tindakan-tindakan tersebut akan menjadi catatan bagi orang lain dan catatan buruk tersebut akan mengurangi bahkan menghilangkan relasinya. Orang akan menghindari dari bekerja sama dengan dia. Para pihak yang melakukan transaksi atau hubungan dagang yang ingin saling menguntungkan tentu akan menjadi rekan dagang yang kompak dan kerja sama yang langgeng. Perlu diperhatikan pada ayat ini orang berdosa yang melakukan kebatilan meski mereka seharusnya terancam siksa karena menipu dan sebagainya, tetapi yang dimunculkan Allah bukan siksa-Nya, Ia hanya mengingatkan agar mereka tidak sampai bunuh diri dalam perniagaannya. Allah mengatakan memberi peringatan itu karena Ia sayang kepada para pihak yang melakukan *tijarah* itu. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan dan ketakwaan pada ayat ini bukan tidak diperlukan, tetapi dalam hubungan dagang bukan hanya pahala yang menjadi tujuan. Rasionalnya suatu keputusan juga sangat penting agar keberhasilan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 127.

usaha itu dapat dicapai. Keberhasilan usaha dagang/*tijarah* adalah adanya keuntungan/laba yang diharapkan. Di sinilah perbedaan aktivitas *tabarru'* dengan *tijarah*. Artinya persyaratan memperoleh keuntungan sekaligus memberi kesempatan kepada pihak lain mendapat keuntungan merupakan sesuatu yang mutlak. Dengan demikian akan terlahirlah transaksi yang '*an taradhin* di antara para pihak.

Perbedaan nilai dan prinsip *qardh* sebagaimana dikemukakan di atas jarang diperhatikan. Di dalam sebagian besar kitab-kitab fikih bahkan dalam kajian ekonomi Islam sampai sekarang umumnya tidak dibedakan *qardh* untuk kepentingan *tabarru'* dan *qardh* untuk kepentingan perniagaan (*tijarah*). Pendapat seperti ini pada umumnya dijumpai pada literatur fikih ekonomi Islam tidak hanya yang diterbitkan di Indonesia bahkan pada literatur yang terbit di Timur Tengah. Tegasnya dalam transaksi *qardh* tidak mereka bedakan apakah dilakukan atas prinsip tolong-menolong (*tabarru'*) atau atas prinsip perniagaan (*tijarah*), padahal Alquran sebagaimana dikemukakan di atas, jelas membedakan prinsip dan nilai-nilai pada kedua transaksi tersebut. Sementara dipihak lain ada orang yang berpendapat lain sebagai berikut:

حرمت جنس الربا، ولم تفرق وقرض استهلاكي بين قرض ان الشرعة نصو  
صها ا لقطعة --- إنتاجي، كما أن الإسلام حرم كل أنواع الربا مستداً  
بالموسرين كالعباس.<sup>25</sup>

Artinya: *Sesungguhnya syari'at dengan nash-nashnya yang qath'i mengharamkan jenis riba, tidak membedakan di antara Qardh Istihlaki dan Qardh Intaji sebagaimana Islam mengharamkan macam-macam riba bermula dari orang yang berlagak dermawan seperti 'Abbas.*

Fenomena hukum tersebut di atas merupakan hal yang perlu menjadi pemikiran dan perhatian dari pemikir-pemikir hukum Islam terutama hukum ekonomi Islam. Banyak orang yang tidak berpikir *balance* (seimbang) ketika memberi ketentuan hukum dalam kasus *qardh tabarru'* dan *tijarah*. Sebagian *Fuqaha'* dan pemikir ekonomi Islam memandang sama saja antara nilai dan hukum memberi pertolongan dengan hutang (*qardh*)

<sup>25</sup>al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam*, jld. V, h., 3751

kepada si miskin dan fakir di satu sisi dan menolong dengan memberikan *qardh* kepada seorang pedagang yang hidupnya mapan. Padahal jelas berbeda, berbuat kebajikan agar dengan memberikan hutang (*qardh*) kepada fakir dan miskin hanya tertolong ekonomi rumah tangganya sedangkan memberi hutang (*qardh*) kepada pedagang dalam kegiatan perniagaannya tujuannya menumpuk dan memperbanyak harta yang telah dimilikinya. Pandangan ini jelas diketahui ketika orang membaca, memahami dan memutuskan kehendak riwayat yang di bawah ini secara mutlak sekaligus menjadikannya hujjah:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمَزَةَ، أَبُو سَوَّارٍ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ:  
 سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ  
 مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبَا».<sup>26</sup>

Artinya: *Hafsh bin Hamzah menceritakan kepada kami, Suwar bin Mush'ab bercerita, dari Umarah bin Hamdani ia mengatakan: Saya mendengar 'Ali mengatakan, Rasul saw mengatakan: Setiap transaksi qardh menarik manfaat, maka dia adalah riba.*

Hadis ini di dalam sanadnya ada Sawar ibn Mush'ab. Menurut Bukhari perawi ini <sup>ظلام عاص غوه</sup>, menurut Nada'i dan yang lain, perawi ini <sup>ني غطه</sup> sedangkan menurut Abu Daud perawi ini <sup>ض مظض غلاه</sup> dengan demikian hadis ini riwayatnya *dha'if*. Matan hadis ini mempunyai beberapa *syahid* antara lain:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ  
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ  
 اللَّهِ بْنِ عِيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التَّجِيبِيِّ،

<sup>26</sup>Ibnu Abi Asamah, *Bughyat al-Bahits 'an Zawaid Musnad al-Harits*, cet. 1, (Madinah al-Munawwarah: Markaz Khadimat Sunnah wa al-Sirt al-Nubuwwah, 1413 H.-1992M.), jld. I, h.500.

<sup>27</sup>Syamsuddin bin 'Abdullah, *Mizan al-'Itidal fi Naqdi al-Rijal*, (Beirut :Dar al-Ma'rifah li al-Thaba'ati wa al-Nasyar, 1382 H.-1963 M.),

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ الرَّبَا مَوْقُوفٌ."<sup>28</sup>

Artinya: Abu'Abdullah al-Hafizh dan Abu Sa'id bin Abi 'Amar menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Munqidz menceritakan kepada kami, Idris bin Yahya dari 'Abdullah bin 'Ayasy, menceritakan kepadaku ia mengatakan: Yazid bin Abi Habib dari Abi Marzuqi al-Nujibi dari Fadlalah bin 'Ubaid seorang sahabat Nabi saw menceritakan kepadaku: Sesungguhnya ia mengatakan setiap qardh menarik manfaat maka ia itu satu macam dari macam-macam riba. hadis Mauquf.

Kedua riwayat di atas merupakan gambaran kekuatan dan tingkatan riwayat yang dijadikan hujjah tentang kemutlakan qardh yang menarik manfaat sebagai riba. Riwayat yang pertama dikatakan *marfu'* tetapi perawi-perawinya tidak dapat diterima riwayatnya. Sedangkan riwayat kedua riwayatnya *mawquf*, *rijal* sanadnya rata-rata *مصحح*, tetapi tingkat *muttashil* sanadnya hanya *mawquf*, tidak semua riwayat yang *mawquf* dijadikan hujjah.

Di bawah ini dikemukakan riwayat yang semakna dengan riwayat tersebut di atas sebagai berikut :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنِّي أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوْيَقًا وَتَمْرًا، وَتَدْخُلُ فِي بَيْتِي»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكَ بَارِئٌ مِنَ الرَّبَا بِهَا فَاشْ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلَ تَيْنٍ، أَوْ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ، فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبَا.»<sup>29</sup>

Artinya: Sulaiman Ibnu Harab bercerita kepadaku, Su'bah bercerita kepada kami, dari Abi Burdah bin Abi Musa, ia mengatakan: Setelah saya mendatangi Madinah saya menemui Abdullah bin Salam. Ia mengatakan

<sup>28</sup>Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al- Kubra*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1424 H.-2003 M.), jld. V, h. 573.

<sup>29</sup>Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, (Semarang: Thaha Putra t.t.), jld. IV, h. 230.

kepada saya: Anda berada di bumi yang di dalamnya riba suatu kebanggaan. Apabila Anda mempunyai hak terhadap seseorang lantas ia memberikan hadiah kepada Anda; jerami, gandum atau rumput qat /sejenis makanan hewan, Jangan Anda mengambilnya sesungguhnya itu adalah riba.

Fenomena yang diungkapkan pada riwayat Abi Burdah bin Abi Musa di atas menurut penulis memberi gambaran betapa saat itu di kota Madinah mendapatkan hutang (*qardh*) bagi umat yang sedang sulitnya mengalami kesulitan akibat keterbatasan ekonomi. Orang yang mampu memberi hutang (*qardh*) sering harus diberi hadiah agar mau memberi hutang (*qardh*). Kondisi orang miskin ketika itu di kota Madinah sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Pantaslah kejahatan tersebut mendapat perhatian dari Rasul saw. Ia melarang orang-orang yang beriman menerima hadiah dari orang yang ingin meminta hutang (*qardh*) kepadanya, larangan itu jelas dikemukakan pada hadis berikut ini :

وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا أَقْرَضَ فَلَا يَأْخُذْ هَدِيَّةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ.<sup>30</sup>

Dari Anas (dari Nabi saw. Ia bersabda: Apabila ia menghutangkan (*qardh*) maka ia jangan mengambil hadiah. Riwayat Bukhari dalam sejarahnya.

Dalam mengomentari kedua hadis tersebut di atas, al-Syaukani di dalam kitab *Nail al- Authar* mengemukakan :

وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ فَتَحْرُمُ اتِّفَاقًا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الزِّيَادَةِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى مَقْدَارِ الدَّيْنِ جَوَازُ الْهَدِيَّةِ وَنَحْوِهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الرِّشْوَةِ فَلَا تَجُزُّ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُنَا أَنَسٍ الْمَذْكُورَانَ فِي الْبَابِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْهَدِيَّةَ وَالْعَارِيَةَ وَنَحْوَهُمَا إِذَا كَانَتْ لِأَجْلِ التَّعْيِيسِ فِي أَجْلِ الدَّيْنِ، أَوْ لِأَجْلِ رِشْوَةِ صَاحِبِ الدَّيْنِ، أَوْ

<sup>30</sup>Al-Saukani, *Nail al-Author*; (al-Qahirah: Dar al-hadis, 1413 H.-1993 M.), cet. I, jld. V, h., 274.

لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ مَنفَعَةٌ فِي مُقَابِلِ دَيْنِهِ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ  
 مِنَ الرِّبَا أَوْ رِشْوَةٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِ عَادَةِ جَارِيَةٍ بَيْنَ الْمُقْرِضِ  
 وَالْمُسْتَقْرِضِ قَبْلَ التَّدَايُنِ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِعَرَضٍ أُمَّمَلًا فَالظَّاهِرُ  
 الْمَنْعُ لِإِطْلَاقِ التَّنْهِيِ عَنِ ذَلِكَ وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى مِقْدَارِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقَضَاءِ بِغَيْرِ  
 شَرْطٍ وَلَا إِضْمَارٍ فَالظَّاهِرُ الْحَوَازُّ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي الصَّفَةِ  
 وَالْمِقْدَارِ وَالْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ.<sup>31</sup>

Artinya: Adapun apabila tambahan itu disyaratkan dalam akad keharamannya disepakati. Tidak lazim dari kebolehan tambahan pada waktu membayar sesuai jumlah utang boleh hadiah dan seumpamanya sebelum pembayaran, karena itu menempati sogok maka tidak halal sebagaimana menunjukkan atas yang demikian hadis Anas yang tersebut dalam pembahasan itu dan atsar Abdullah bin Salam. Kesimpulan bahwa hadiah, pinjaman dan sebagainya apabila adanya karena perpanjangan jatuh tempo hutang, atau karena sogok orang yang berhutang atau ada manfaat untuk kreditur sebagai imbalan hutang, maka itu adalah haram karena merupakan satu macam dari riba atau sogok. Jika yang demikian karena kebiasaan yang berlaku diantara muqridh dan mustaqridh sebelum transaksi hutang, maka tidak mengapa, jika yang demikian tidak karena tujuan yang asal, maka menurut pendapat yang kuat yang demikian dilarang karena kemutlakan larangan untuk itu. Adapun tambahan atas jumlah hutang ketika pembayaran tanpa persyaratan dan tidak sembunyi. Menurut pendapat yang kuat tidak dibedakan antara tambahan pada sifat, ukuran yang sedikit dan yang banyak.

Sebenarnya pemberian yang dimaksud di dalam hadis dan kesimpulan yang dikemukakan al-Syaukani di dalam kitab *Nail al-Authar* itu adalah pemberian yang diberikan sebelum pelunasan hutang (*qardh*) atau ketika akad. Al-Syaukani dengan jelas menyebut judul pembahasan tersebut sebagai berikut :

<sup>31</sup>Ibid. jld. V, h. 275.

باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله<sup>32</sup>

Artinya: Bab tentang kebolehan pertambahan ketika membayar hutang (*qardh*) dan larangan daripadanya sebelumnya.

Pemahaman dan keputusan itu bila ditujukan kepada kemutlakan hutang (*qardh*), tanpa membedakan untuk *tabarru'* atau untuk *tijarah*, bukan hanya tidak adil tetapi juga menghambat perkembangan perekonomian terutama perekonomian Islam di masa modern. Pemahaman yang telah mapan tentang kemutlakan pengharaman tersebut pada saat sekarang ini perlu ditinjau kembali. Peninjauan ini paling tidak didasarkan kepada kepentingan umat, atau menelaah kembali cara berdalil dengan *nash-nash* yang dipedomani pada masa lalu.

Hadis-hadis tersebut di atas masih berbicara dalam konteks *tabarru'*, motifnya bukan bisnis, tetapi karena menolong orang lain untuk menutupi keperluannya sehari-hari. Sebagai satu bukti dapat dilihat riwayat di bawah ini:

ويروى من أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم (أكرمهم) عن قرض جر منفعة) ولأنه عقد ارفاق فاذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه.<sup>33</sup>

Artinya: Diriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas r.a. (mereka melarang *qardh* yang menarik manfaat) karena ia akad menolong/pertemanan, maka apabila disyaratkan manfaat padanya, ia keluar dari untuk apa ia ditetapkan.

Ketika itu belum ada badan usaha semacam lembaga keuangan.<sup>34</sup> Menurut penulis, konsumen atau debitur yang dimaksud di dalam hadis

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, jld. V, h. 274.

<sup>33</sup>Al-Nawawi, *Majmu'*, jld. XIII, h. 238.

<sup>34</sup>Yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk membuat tabungan kepada mereka. Sebagai "balas jasanya" para penabung akan diberi "pendapatan" berupa bunga ke atas tabungan yang mereka buat. Tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan tersebut selanjutnya akan dipinjamkan kembali

itu pada umumnya adalah orang yang melakukan transaksi tanpa *'iwadh*. Justru itu transaksi tersebut adalah *tabarru'*. Seandainya dikatakan tunjukan hadis dan kesimpulan itu termasuk didalamnya aktivitas *qardh* (hutang) yang dilakukan orang-orang yang bergerak dalam perniagaan, mereka adalah pedagang pemodal kecil yang usahanya terbatas untuk kepentingan nafkah hidupnya dan keluarganya bukan untuk mencari kekayaan. Di kalangan mereka pada umumnya arus modal yang berlaku adalah arus modal perekonomian tertutup. Biasanya diselesaikan dengan *qir-adh* atau *mudharabah*.

Pada masa sekarang meskipun dalam perekonomian tertutup pertambahan yang disyaratkan sebelum atau ketika akad terutama dalam transaksi perniagaan hampir tidak dapat dihindari. Hal ini sama saja antara badan usaha dengan badan usaha atau antara badan usaha dengan perorangan. Setidaknya persyaratan yang disepakati sebelum akad atau ketika akad itu dipandang tidak riba, karena transaksi itu *qardh al-tijarah* atau dipandang menyangkut jasa atau biaya administrasi.

Menurut Raqib Yunus al-Misri belakangan<sup>35</sup> orang mempertanyakan kebenaran pemahaman riba yang *warid* (datang) dalam Alquran. Apakah riba *sharih* secara jelas bahwa itu berhubungan dengan *qardh*. Tidak ada sebutan harga pada sebutan *qardh* pada semua paparan ayat-ayat riba. Demikian juga dalam Sunnah *al-syarifah*.

Selain penafsiran terhadap ayat-ayat yang diklaim tidak ada kaitannya dengan *qardh*, ulama kontemporer juga berpendapat selain *qardh al-riba* ada *qardh al-intajiyah* atau *qardh al-tijarah* yang didefinisikan sebagai berikut:

---

kepada individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Lihat, Sadono Sukirno, *Makro ekonomi*, Edisi ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 273. Ada perbedaan Lembaga Keuangan Umum sengan Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu: Harus ada *under buying transaction* yang jelas, sehingga uang tidak mendatangkan keuntungan dengan sendirinya tanpa ada alas transaksi seperti jual beli yang menimbulkan marjin, sewa yang mendatangkan fee. Dengan kata lain perbedaan Lembaga Keuangan Umum dan Lembaga Keuangan Syari'ah adalah akad dan transaksi. Lihat, Fathurrhman Jamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5.

<sup>35</sup>Disampaikan pada tahun 1421 H. – 2001 M. Lihat Rafiq Yunus al-Misri, *Riba al Qurudh wa adillatu Tahrimihi*, (Damsyiq: Halbuni, 1421 H.-2001 M.), h.

اما القروض الانتاجية او التجارية فهي القروض الممنوحة لأغراض الانتاج والتجارة كتمويل رأس المال الثابت (شراء آلة او سيارة لاستخدامها في العمل) او تمويل رأس المال العامل (شراء مواد اولية او دفع اجور عامل).<sup>36</sup>

Artinya: Adapun al-qurudh al-intajiyah atau al-tijarah adalah pinjaman yang diberikan untuk tujuan produksi pembiayaan dan perniagaan seperti pembiayaan modal kerja yang tetap (pembelian onderdil atau motor/mesin yang digunakan dalam pekerjaan) atau pembiayaan modal kerja (pembelian bahan baku atau membayar upah pekerja).

Qardh sebagaimana dikemukakan pada definisi di atas adalah qardh yang tema (*maudhu'*)nya adalah keuntungan. Kedua belah pihak yang bertransaksi adalah perdangang atau pengusaha. Mereka melakukan transaksi yang motifnya adalah keuntungan. Pada masa Rasul saw tidak ada qardh seperti ini, yang ada dan dilarang Rasul saw adalah qardh al-*Irfaq* yang disalahgunakan sebagaimana penjelasan sahabat Rasulullah saw di bawah ini:

وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس أنهم كُفوا عن قرض جر منفعة ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك فيه يُخرجه عن موضوع.<sup>37</sup>

Artinya: Dari Ubai bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas mereka dilarang dari qardh yang menarik manfaat karena ia adalah akad *مرفع* dan adanya syarat yang demikian mengeluarkannya dari tema.

Sementara sebagian ulama dari kalangan yang berbeda pendapat, dengan keras menolak pendapat di atas, mereka mengatakan dari dulu sampai sekarang qardh itu tetap saja haram baik qardh *istihlaki* maupun qardh *intaji*, pendapat mereka tepatnya dikutip dari ungkapan Ibnu Qudamah ( w.620. H.).sebagai berikut:

إن الشريعة بنصوصها القاطعة --- حرمت جنس الربا، ولم تفرق بين قرض استهلاكي وقرض إنتاجي.<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Ibid., h. 30.

<sup>37</sup>Baha'u al-Din, *Uddah Syarh 'Ummadah*, (Beirut: Muassasah al- Risalah, t.t) jld. II, h. 6.

<sup>38</sup>Ibid., h. 33.

Artinya: Ulama sejak masa Nabi saw sampai hari ini belum pernah membedakan qardh konsumtif dan qardh produktif, mereka tidak membolehkan masing-masing keduanya, mereka sepakat atas setiap qardh yang menarik manfaat untuk orang berpiutang yang disyaratkan dalam akad maka dia adalah riba.

Pendapat yang dikutip ini merupakan ijtihad yang disampaikan sebelum tahun 620 hijriyah atau sekitar 812 tahun yang lalu. Apakah ijtihad ini masih dapat dipertahankan berlakunya atau masih mampu memberi solusi pada masalah perekonomian umat terutama belakangan ini. Apalagi kalau dikaitkan dengan watak hukum muamalah yang sangat tinggi dinamikanya, bila dibandingkan dengan bidang ibadah, ahwal al-syakhsyah dan jinayah, di sisi lain ijtihad ini masih kuat diperpegangi sebagian kalangan pakar ekonomi Islam Indonesia. Keadaan ini perlu mendapat perhatian dengan mengemukakan pemikiran-pemikiran yang kondisional, mungkin dapat memecahkan pemasalahan yang ada yaitu di satu sisi faktanya ijtihad masa lalu itu tidak relevan lagi. Di sisi lain aturan yang diterapkan dalam kegiatan muamalah / hukum bisnis Islam wajib berlandaskan kepada Alquran dan Sunnah sebagai pedoman.

Sejalan dengan itu sangat menarik dalam masalah ini dikaji kembali pandangan Muhammad Abduh (w.1323. H.) yang dikemukakan di dalam tafsir *al-Manar* sebelum tahun 1354 H. Antara lain ulama ini mengatakan sebagai berikut:

وَفِي الْآيَةِ أَنَّ الرِّبَا حُرْمٌ لِأَنَّهُ ظَلَمٌ، وَلَكِنْ بَعْضُ مَا يَعُدُّهُ الْفُقَهَاءُ مِنْهُ لَا ظَلَمَ فِيهِ، بَلْ رَبَّمَا كَانَ فِيهِ فَائِدَةٌ لِلْأَخِيذِ وَالْمُعْطَى.<sup>39</sup>

Artinya: Pada ayat tersebut sesungguhnya riba diharamkan karena perbuatan mengambil riba itu adalah kezaliman, akan tetapi sebagian dari yang dinyatakan fuqaha' sebagai riba di antaranya tidak ada kezaliman di dalamnya, bahkan terkadang yang ada adalah keuntungan untuk orang yang mengambil dan memberi.

---

<sup>39</sup>Muhammad Rasyid bin Ali Ridha, *Tafsir Alquran al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, (Mesir: al-Haiah al-Misriyah al-Ammah li al-Kitab, 1990), jld. III, h. 87.

Pada halaman lain kitab tafsir itu, Muhammad Abduh mengatakan: Sesungguhnya pengaruh pemahaman tentang riba itu (sebagian dari yang dinyatakan *Fuqaha'* sebagai riba) tidak bisa dihilangkan dalam waktu ratusan tahun (membuat kita tertinggal dalam ekonomi ratusan tahun), kalau kita memandang pemahaman itu sebagai aturan agama (bukan *ijtihad*) dalam masalah riba tentulah kita akan tinggal untuk diri kita sendiri, (berjalan di tempat) camkanlah pernyataan (صرومغتمسويسه صروملا مروض) di dalam teks berikut ini:

أَمْرَ الدِّينِ إِنَّ أَثَرَ الرِّبَا فِيْنَا لَا يُمَكِّنُنَا أَنْ نُرِيدَهُ بِمَغَاتٍ مِنَ السَّنِينَ، وَلَوْ أَنَّا حَافِظُنَا عَلَىٰ فِيهِ لَكُنَّا بِقَيْنَا لِأَنْفُسِنَا، فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ : (بَقَيْنَا لِأَنْفُسِنَا).<sup>40</sup>

Artinya: *Sesungguhnya pendapat tentang riba dikalangan kita tidak mungkin kita hilangkan seratus tahun, kalau kita memelihara pendapat itu sebagai urusan Agama tentulah kita akan tetap pada diri kita (berjalan di tempat) renungkanlah perkataannya: kita berjalan di tempat.*

Selanjutnya Muhammad Abduh mengatakan :

أَنْ نَفْهَمَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ مَا حَرَّمَ الْقُرْآنُ مِنَ الرِّبَا وَتَوَعَّدَ عَلَيْهِ بِأَشَدِّ الْوَعِيدِ وَأَنْ نَفْهَمَ حِكْمَتَهُ وَأَنْطِبَاقَهُ عَلَىٰ مَصْلَحَةِ الْبَشَرِ وَمُوَافَقَتَهُ لِرَحْمَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - بِهِمْ، ...<sup>41</sup>

Artinya: *Hendaklah kita pahami tafsir Alquran tentang riba yang diharamkan Alquran dan diancam dengan siksaan yang sangat dahsyat dan hendaknya kita memahami hikmahnya, kesingkronannya dengan kemaslahatan manusia, dan kesesuaiannya dengan rahmat Allah Ta'ala untuk mereka.*

Sejalan dengan itulah penulis memilih pembah.asan ini dan menulisnya dalam karya ilmiah setingkat disertasi ini dengan judul :

QARDH TIJARAH DALAM FIKIH MUAMALAH

<sup>40</sup>Ibid., h. 89.

<sup>41</sup>Ibid., h. 97.



## DAFTAR BACAAN

- Abbas, Zainal Arifin, *Peri Hidup Muhammad saw.*, (Medan: Firma Islamiyah Medan, 1375 H. – 1956 M.)
- Abdur Rauf, Muhammad, *al-Tauqif ‘ala Muhimmati al-Ta’arif*, (Beirut : Dar al-Fikri al-Mu’ashir, 1410 H.).
- Abi Zahrah, *al-Mu’jizat al-Kubra al-Qur’an*, (t.t.p.: Dar al-Fikri al-‘Arabi,t.t.)
- Abu al-Naja, *al-Iqana’ fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.)
- Al-Nasafi, Abu al-Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Hafizuddin, *Tafsir al-Nasafi*, (Beirut: Dar al-Kalam al-Thayib, 1419 H. – 1998 H.).
- Abu Hayyan, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1413 H.-1993 M.).
- Abu Sa’ud, *Tafsir Abu Sa’ud*, (Beirut: Dar Ihya’al-Turats al-‘Arabi, 1411H. – 1990M.).
- Al-‘Adawi, ‘Ali, *Al-Kharasyi ‘ala al-Mukhtashar al-Khalil*, (al-Qahirah: Dar al- Kitab al-Islami, t.t.)
- ‘Afanah, Hisamuddin bin Musa, *Fatawa Yas`alunak*, [www.yasaloonak.net](http://www.yasaloonak.net).
- Ahmad bin Abdurrahim al-Mud, *al-Hidayah wa al-Irsyad fi Ma’rifat ahl al-Tsiqah wa al-Mudallisin*, (t.t.p. :Dar al-Wafa’, 1415 H.-1995)
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu ‘Abdullah, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Mesir, Muassah Qurthubah, t.t.).
- Ahmad Warson Munawir, *al-MunawJir*, (Yogyakarta : Krapyak, 1984).
- Ali, Abu al-Hasan bin ‘Abd al-Salam al-Tasuli ,*al-Bahjat Fi Sarhi al-Tuhfah*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1418 H.-1998 M.)
- Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1415 H. – 1994 M.).

- Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul al- Ahkam*, (Beirut : Maktabah al-Islami, t.t.)
- Anoraga, Panji, *Pengantar Pengelola Bisnis Dalam Era Globaliasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakariya, *Ghayatu al-Wushul Syarh lubab al-Ushul*, (Bandung : al-Ma'arif, t.t.).
- , *Fath al-Wahab*, (t.t.p.: Dar al-Fikri, t.t.)
- Al-Aqrabi, Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad Abdurrahman, *Mawahib al-Jalil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1416 H. – 1995 M.)
- Asamah, Ibnu Abi, *Bughyat al-Bahits ‘an Zawaid Musnad al-Harits*, (Madinah al-Munawwarah: Markaz Khadimat al-Sunnah wa al-Sirt al-Nubuwwah, 1413 H.-1992M.)
- Al-Asfahani, Al-Raghib, *Mufradat al-Alfazh al-Qur’an*, (t.t.p. : Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.).
- Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, (Beirut, Dar al-Fikri, 1407 H. – 1987 M.).
- Al- Bahwi, Manshur bin Yunus bin Idris, *Syarh al-Muntaha al-Iradat*, <http://www.al-islam.com>
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, ( Makkah al-Mukarramah: Dar al-Baz, t.t.).
- Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibni Qasim al-Gari*, (t.t.p. : Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t.).
- Bakr, ‘Utsman Ba, *Al-Bank al-Islami li al-Tanmiyah al-Ma’had al-Islami li al-Buhuts wa al-Tadrib*, ( Mamlakah al-Gharbiyah : al-Baidha` , 1419 H. – 1998 M.).
- Bay, Muhammad Khudri, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*, (t.t.p.: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, 1041 H.- 1981 M)
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Semarang : Thaha Putra, t.t.).
- Burhanuddin, *al-Mabda’u fi Syarh al-Maqna’*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1418 H.-1977 M.)
- Al-Dzahabi, *Miza al-I’tidal fi Naqd al-Rijal*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1382 H. -1963 M.)
- Al-Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1424 H.-2004 M.)

- Al-Dusuqi, Abu al-Sa'ud, *Hasyiah al-Dasuki*, (t.t.p. : Dar al-Fikri, t.t. )  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
(Jakarta : Balai Pustaka, 1995).
- al-Dimyathi, Bakri bin Muhammad Syatha, *I'anat al-Thalibin*, (t.t.p. :  
Dar al-Fikri, 1418 H.-1997 M.)
- Al-Dzahabi, *Miza al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah,  
1382 H. -1963 M.)
- Frank E. Vogel Samuel L. Hayes, III, *Hukum Kuangan Islm Konsep,  
Teori dan Praktik*, terj. M. Sobirin Asnawi et.al., ed. Abdul Mutghits,  
(Bandung : Nusamedia, 2007.)
- H.A. Djazuli dan I. Nurool Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Sosial*,  
(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000)
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Mesir:  
al-Maktabah al-Najjariyah Kubra, 1358 H.-1983 M.)
- Al-Haitsimi, Ali bin Abi Bakr, *Majmu' al-Zawaid wa Manba'u al-Fawaid*,  
(Qahirah : Dar al-Rayyan al-Turats, 1407 H.)
- Hasan, Abu, *Hasyiyah al-'Aduwi ala Syarh Kifayat al-Thalih al-Rabbani*,  
(Beirut: Dar al-,Fikri, 1414 H.- 1994 M.)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,  
2005). Hisamuddin bin Musa 'Afanah, *Fatawa Yas`alunak*,  
[www.yasaloonak.net](http://www.yasaloonak.net)
- Hudhari Bey, Muhammad, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Indonesia : Dar  
al-Kutub al-'Arabiyah, 1401 H. – 1981 M.)
- al-Haramain, *Nihayah al-Muththalib fi Dirayat al-Madzhab*, (t.t.p.: Dar  
al-Minhaj, 1428 H-2007M.)
- Husain, Abu Hasan Muhammad, *Tafsir al-Khazin* (Beirut: Dar al-Fikri, t.t.).
- Ibnu al-'Abidin, *Hasyiah Ibn al-'Abidin*, (t.t.p. : Dar al-Fikri, t.t.).
- \_\_\_\_\_, *Hasyiyah Raddu al-Mukhtar Tanwir al- Abshar Fiqh  
Abu Hanifah*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1421 H. – 2000 M.).
- Ibnu 'Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984 M.).
- Ibnu Dhuban, *Manar al-sabil*, (t.t.p. : al-Maktab al-Islam, t.t.),
- Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut : Dar al-kitab al-Ilmiyah, t.t.).

- Ibnu al-Jauzi, *Zad al-Masir*, (Berut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.)
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu katsir*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1401 H. – 1981).
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang : Thoha Putra, t.t.)
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (t.t.p. : Dar al-Ma'arif, t.t.).
- Ibnu Qudamah, *Mughni ala Mukhtashar al-Kharafi*,. (Beirut : Dar al-Fikri, t.t. ).
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (t.t.p. : Dar al-Ma'rufah, t.t.).
- 'Iyad, Abul Fadhal bin Musa, *Masyariq al-Anwar 'ala Shahah al-Atsar*, (t.t.p. : al-Maktabah al-'Atiqah, t.t.)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Tafshil al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1988,).
- Kafrawi, Auf Mahmud, *Al-Siyasah al-Maliyah wa al-Naqdhiyah Fi Zhilli al-Iqtishadi al-Islami*, (Mesir : al-Idarah, t.t.)
- Al-Kahlani, *Subl Al-Salam*, (Al-Qahirah : Al-Masyhidu Al-Husaini, t.t.).
- Al-Kharasyi, Syarh Mukhtashal al-Khalil, al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Islami, t.t.).
- Karim, Abdul bin Muhammad al-Rafi'i al-Qazwaini, *Fath al-'Aziz bi Syarh al-Wajiz*, (t.t.p : Dar al-Fikri, t.t.)
- Al-Kasani, *Badai'u al-Shanai'*. juz 7, (t.t.p.: Dar al-Fikri, t.t).
- Khalil al-Maliki, *Mukhtashar al-Khalil*, (t.t.p.: Dar al-Fikri, t.t.)
- al-Khathib, Abdul Karim Yunus, *Tafsir al-Qur'an li al-Qur'an*, (al-Qahirah: Dar al-Fikri al-'Arabi, t.t.)
- Malik bin Anas, *Muwaththo' al-ImamMalik*, (Damsyiq : Dar al-Qalam, 1413 H.-1991M.)
- Majmu' al-Muallifin, *Fiqh al-Mu'amalah*, <http://moamlat.al-islam.com>
- Manshur bin Yunus bin Idris al- Bahwi, *Syarh al-Muntaha al-Iradat*, <http://www.al-islam.com>
- Al-Maqdisi, Abdullah Ibnu Qudamah, *al-Kafi fi al-fiqh al-Mujabbal Ahmad bin hambal* (Beirut : al-Maktab al-Islami, 1408 H. – 1988 M.).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kenca, 2009 M.)

- Mas'ud, Sa'idudin bin 'Umar al-Taftazani, *Syarh al-Talwih 'ala al-Tadhih*, (Mesir: Maktabah Shabih, t.t.)
- Masyhur, Umairah Abdullathif, *Al-Istitsmar fi al-Iqtishadi al-Islami*, (Kairo: Madbuli, 1411 H.- 1991 M.).
- al-Maturidi, Abu Manshur, *Tafsir al-Maturidi (Takwilat Ahl al-Sunnah)*, (Beirut : Dar al-Kutub al-imiyah, 1426 H.-2005M.)
- Al-Misri, Al-Dimyati, *I'anat al-Thalibin*, ( Bandung: al-Ma'arif, t.t. )
- Al-Misri, Rafiq Yunus, *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tahrimihi*, (Damsiq; Dar al-Maktabi, 1421 H. – 2001 M.).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq*, Terj. Abu Zainab AB, (Jakarta : Lentera, 1430 H.-2009 M.)
- Muhammad bin Shalih, *al-Syarh al-Mumti' 'ala Zadi al-Mustaqni'*, (t.t.p.: Dar Ibnu al-Jauzi, 1428 H.)
- Muhammad, Abi Abdullah bin Muhammad Abdurrahman al-Aqrabi, *Mawahib al-Jalil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1416 H. – 1995 M.)
- Muhammad, Abu 'Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Malik al-Anshari, *Safar*, (Beirut : Dar al-Tsaqafah, 1965)
- Muhammad, Syamsuddin Abu Abdullah bin Ahmad, *Mizan al-I'tidal fi Naqdi al-Rijal*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1383 H.-1963.)
- Muhammad, Syamsuddin, bin Abi al-'Abbas, *Nihayat al-Muhtaj*, (t.t.p:Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1414 H.-1993 M.).
- Al-Muqaddasi, Baha' al-Din Abdrrahman bin Ibrahim, *'Umdah*, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1427 H.).
- Al-Munjid fi al-gughah wa al-a'lam*. (Beirut : Dar al-Masyruq , t.t.).
- Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Bairut : Dar al-kutub al-Ilmiah, t.t).
- Al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1421 H-2000 M)
- \_\_\_\_\_, *Raudhat al-Thalibin*, (t.p. : Dar al-Fikri, t.t.).
- O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

- Qal'araji, Muhammad Rawas, *Muasu'ah Fiqh Sufyan al-Tsauri*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1410 H – 1990 M.)
- Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Qahirah : Dar al-Kutub al-Misriyah, 1364 H.-1984 M.).
- Al-Qazwaini, Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi'i, Fath al-Aziz bi Syarh al-Wajiz, (t.t.p.: Dar al-Fikri, t.t.).
- Rasyid bin Ali Ridha, Muhammad, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, (Mesir: al-Haiyah al-Misriyah al-Ammah li al-Kitab, 1990).
- Sayid Quthub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, , (Beirut : Dar al-Syuruq, 1402 H. – 1982 M.)
- Said Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (al-Qahirah: Dar al-Turats, t.t.).
- Al-Samarqandi, Abu al-Laits, *al-Muhazzab*, (t.t.p.: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, t.t.).
- Al-Samarqandi, 'Ala` uddin, *Thuhfatu al-Fuqaha`*, (t.t.p. : Dar al-Ilmiah, t.t.).
- Sanu, Quthub Musthafa, *Al- Istitsmar Ahkamuhu wa Dhawabituhu fi Fiqhi al-Islami*, (Urdun: Daru al-Nafais, 1429 H. – 2000 M.).
- Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (t.t.p.: Dar al-Kutuib al-Ilmiah, 1993).
- Al-Saukani, Nail al-Authar, (Al-Qahirah: Dar al-Hadits, t.t.).
- Sayis, Muhammad 'Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir :Muhammad 'Ali Shabih wa Auladidhi bi al-Azhar, 1373 H. – 1953 M.).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'iu al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (t.t.p. : Dar al-Fikri, t.t.)
- Shalih bin 'Abdul 'Aziz Alu al-Syeikh, *Ittihafu al-Masail fi al-Thahaiyah min Masail*, (t.t.p. : t.p., t.t.)
- Shalih bin Ghanam al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh al-Maisir*, (Arab Saudi, Wazirah al-Syu'un al-Islamiyah.wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad)
- al-Subki, Zainuddin Abu Yahya, *Fath al-Wahab bi Syarh Mihaj al-Thullab*, (t.t.p. : Dar al-Fikri, 1414 H.-1994 M.)
- Suhnun, *Mudawwanat al-Kubra*, juz 4, (t.p.: Dar al-Shadar, t.t).

- Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi*, Edisi ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Durrul Mantsur fi Tafsir bi al-Ma'tsur*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.t.).
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, al-Umm, (Beirut: Dar al-Mafrifah, 1410 H. – 1990 M.).
- Al-Syarbaini, Al-Khathib, *al-Iqna'*, juz 1, (t.t.p: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994.).
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi al-Syar'ah*, (Libanon: Dar Kutub al-Ilmiah, 1424 H.-2002 M.).
- \_\_\_\_\_, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1424 H - 2002 M.).
- Tabran, Bardan Abu Ainain, *al-Hadits al-Nabawi al-Syarif Tarikhuhu wa Musthalahu*, (Iskandariyah : Muassasah Syababi al-Jami'ah, 1983).
- Al-Thabari, *Jami' al- Bayan fi Takwil al-Qur'an*, ( Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmuah, t.t.).
- Al-Thahan Mahmud, *Taisir Musthalah al-Hadits*, (t.t.p.: Dar al-Fikri, t.t.)
- Thanthawi, Muhammad Sayid, *Tafsir al-Wasith li al-Quran al-Karim*, (Qahirah : Dar Nahdhah Mishra, 1997-1998 M.)
- Al-Tasuli, Abu al-Hasan Ali bin 'Abd al-Salam, *al-Bahjat Fi Sarhi al-Tuhfah*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1418 H.-1998 M)
- 'Umar, Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-'Ashirah*, (t.t.p.: 'Alamal-Kutub, 1429 H.-2008M.)
- 'Utsman, Fakhrudin bin 'Ali al-Zaila'i al-Hanafi, *Tabyin al-Haqqa`iq Syarh Kanzu al-Daqa`iq*, (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Islami, tt),
- Al-Wahidi, *Tafsir alwajiz*, (Damsyiq : Dar al-Qalam, 1415 H.)
- Warde, Ibrahim, *Islam Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, terj. Andradi Ramli, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009).
- Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah, *Fatawa al-Azhar*, <http://www.islamic-council.com>.
- Yahya, Rizal DKK, *Akutansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer*,

(Jakarta : Salemba Empat, 2009) Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, (t.t.p.: PT Mutiara Sumber Widya, 2001)

Yusuf bin 'Abdur Rahman, *Tahdzib al-Kamafi Asma` al-Rijal* , (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1400 H.-1980 M.)

Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah bi al-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait : Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah bi al-Kuwait, t.t)

Al-Zaila'i, Fakhruddin 'Yahya, Rizal DKK, *Akutansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009.).

Al-Zammakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf*, (t.t.p.: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1392 H. – 1972 M.)

az-Zanjani, Syihabuddin, *Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul*, ( Beirut : Muassasah al-Risalah, 1398 H.)

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islamiyatu wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1409 H. – 1989 M.).

\_\_\_\_\_, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikri: 1406 H. – 1986 M.)